



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 telah menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Juli 2018, yang diajukan oleh H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, SH., MH. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 2, yang diterima Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018, perihal Permohonan Pembatalan Berita Acara KPU Kabupaten Sinjai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018;



- b. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 45/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 14/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang

Pertama untuk memeriksa permohonan Nomor 45/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018;

- c. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 26 Juli 2018 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), Panel Hakim melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- d. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 98.45/PAN.MK/7/2018, bertanggal 24 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang, Pemohon telah ternyata tidak hadir tanpa terlebih dahulu memberikan alasan yang sah. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah telah menghubungi Pemohon melalui telepon pada tanggal 26 Juli 2018 dan memperoleh jawaban bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonannya. Dengan jawaban Pemohon demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, sehingga permohonan harus dinyatakan gugur.
- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas maka berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 yang menyatakan, "*Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur*".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rafiuddin

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**